



## **Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Pada e-Commerce**

Mahendradatta Yadi Wisnu Wardhana<sup>1)</sup>, Wiwin Yulianingsih<sup>2)</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar  
Surabaya

[mywisnu09@gmail.com](mailto:mywisnu09@gmail.com)<sup>1)</sup>  
[wiwin.julia88@yahoo.com](mailto:wiwin.julia88@yahoo.com)<sup>2)</sup>

### **ABSTRAK**

Manipulasi adalah proses yang dilakukan dengan sengaja untuk mengubah, menyembunyikan, menghilangkan, atau membingkai sebagian atau keseluruhan sumber informasi. Tujuannya adalah agar informasi dan data elektronik terlihat otentik dan asli. Dalam konteks e-commerce, manipulasi informasi elektronik serta dokumen elektronik sering dilakukan bertujuan melakukan kecurangan guna mendapatkan keuntungan lebih bagi pengguna e-commerce. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif yang mencakup kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan *case approach*. Pada hasil penelitian, terdapat beberapa unsur tindak pidana memanipulasi informasi elektronik serta dokumen elektronik yang dapat dibagi menjadi unsur obyektif dan unsur subyektif. Semua elemen pertanggungjawaban pidana harus dipenuhi oleh pelaku tindak pidana manipulasi informasi, termasuk kapasitas untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan untuk dibebaskan. Keadaan batin seseorang menentukan seberapa bertanggung jawab pelaku tindak pidana. Jika seseorang memiliki penyakit atau cacat mental yang menghalangi kemampuannya membedakan perbuatan yang baik dan yang salah, maka orang tersebut dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

**Kata Kunci:** e-commerce, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana.

### **ABSTRACT**

*Manipulation is a deliberate process of altering, concealing, removing, or framing a portion or the entirety of information sources. Its goal is to make electronic information and data appear authentic and genuine. In the context of e-commerce, manipulation of electronic information and documents is often done with the intention of committing fraud to gain additional benefits for e-commerce users. This research applies a normative juridical approach, which includes an examination of legislation and a case approach. In the research findings, there are several elements of criminal acts involving the manipulation of electronic information and documents, which can be divided into objective and subjective elements. All elements of criminal liability must be fulfilled by the perpetrator of information manipulation, including the capacity to be held responsible, the presence of wrongdoing, and the absence of grounds for exemption. An individual's mental state determines the extent of their criminal responsibility. If someone has an illness or mental impairment that hinders*



*their ability to distinguish between right and wrong actions, then they are considered incapable of being held accountable for their actions.*

**Keywords:** *e-commerce, criminal liability, criminal acts*

## PENDAHULUAN

Pemanfaatan dan penggunaan teknologi salah satunya adalah sebagai wadahkegiatan perniagaan dengan memanfaatkan jaringan internet, hal ini dikenalsebagai *electronic commerce* atau *ecommerce*.<sup>1</sup>*E-commerce* adalah suatu bentuk perdagangan yang melibatkan konsumen, produsen, penyedia jasa dan perantara perdagangan dengan memanfaatkan jaringan komputer yaitu internet.<sup>2</sup>Beberapa situs jaringan atau aplikasi jual beli online diantaranya Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Zalora, dll. Perusahaan – perusahaan tersebut merupakan perusahaan *e-commerce* populer di Indonesia yang memiliki sistem keamanan yang cukup baik untuk mencegah adanya aktivitas transaksi menyimpang yang dapat merugikan pembeli, penjual, ataupun platform e-commerce itu sendiri.

E-commerce memiliki dampak yang sangat baik bagi kelangsungan jual beli pada masa kini baik bagi pebisnis ataupun masyarakat umum, ditaksir 25 juta lebih orang telah melakukan perniagaan melalui daring. Adanya platform E-commerce menyederhanakan cara jual beli penjual dan pembeli tanpa harus bertatap secara langsung, memperluas jangkauan pemasaran bahkan hingga internasional, serta menekan biaya operasional dan pemasaran dalam menjalankan bisnisnya. Meskipun *e-commerce* memberikan dampak positif, namun terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh penjual, pembeli dan platform E-commerce terkait perlindungan dan keamanan bagi semua pihak yang menggunakan internet sebagai sarana bertransaksi atau bertukar informasi.

Indonesia memiliki Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 as 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai peraturan untuk mengatur aktivitas yang menyangkut informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, selain itu undang – undang tersebut memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam melakukan transaksi dengan media elektronik. Terdapat kurang lebih sebelaspasal yang mengatur perbuatan yang dilarang, yakni pada pasal 27 hingga pasal37. Salah satu perbuatan kejahatan yang diatur dalam pasal tersebut adalahkejahatan tentang Manipulasi Informasi Elektronik yang terdapat di dalamPasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik.

Manipulasi adalah suatu proses yang dilakukan secara sengaja dengan cara menambahkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau membingkai ulang bagian atau seluruh sumber informasi, substansi, realitas, sejarah, fakta, baik dalam bentuk tulisan maupun gambar, manipulasi dilakukan dengan maksud agar informasi elektronik dan dokumen elektronik terlihat seolah benar, padahal sebenarnya tidak benar. Sehingga dapat disimpulkan manipulasi

<sup>1</sup> Latifah Hanim, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam E-commerce Sebagai Akibat dari Globalisasi Ekonomi," Jurnal Pembaharuan Hukum, 2014, hlm, 192

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik* (Bandung: Nusamedia, 2017), hlm, 11.



merupakan tindakan melanggar hukum dengan merekayasa terhadap objek atau fakta yang menjadi berubah makna dari suatu informasi tersebut.

Manipulasi informasi transaksi pada *platform e-commerce* merugikan pihak-pihak lain, baik itu penjual maupun pembeli. Tindakan ini juga memiliki dampak yang merugikan bagi *platform e-commerce* itu sendiri. Dalam menarik banyak pengguna atau pembeli pada sebuah *e-commerce*, *e-commerce* sering mengadakan promosi dalam bentuk voucher gratis ongkos kirim, voucher diskon, dan voucher cashback. Promosi – promosi tersebut seringkali disalahgunakan oleh para pengguna *e-commerce* tersebut demi mendapatkan keuntungan yang besar. Dalam melakukan modus operasinya, pelaku manipulasi informasi elektronik pada umumnya menggunakan alamat palsu, akun palsu, ataupun mengirim barang yang tidak sesuai dengan iklan. Perbuatan manipulasi informasi elektronik tersebut seringkali tidak dianggap sebagai perbuatan pidana oleh para pelaku karena beranggapan perbuatan mereka adalah sah untuk mendapatkan keuntungan.

Apabila dilihat dari perspektif telekomunikasi dan media elektronik, informasi elektronik serta dokumen elektronik merujuk kepada karya-karya yang ditampilkan yang berbentuk digital. Berkesinambungan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, definisi ini mencakup: “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.” Mengenai tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan dokumen elektronik dimuat ketentuan pasal 35 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif yang melibatkan dua pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus. Pendekatan Perundang-Undangan dipakai dalam melakukan analisis secara komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan manipulasi informasi elektronik dan dokumen elektronik. Dalam pendekatan ini, peneliti secara cermat menganalisis undang-undang, peraturan, dan ketentuan hukum yang relevan guna memahami dimensi hukum yang terkait dengan kasus yang sedang diteliti. Pada konteks Pendekatan Kasus, penelitian dilakukan dengan mempelajari kasus-kasus yang terkait isu hukum yang pada saat ini dibahas, dengan syarat kasus yang dipilih harus memiliki kekuatan hukum yang telah diputuskan. Peneliti menganalisis pertimbangan hakim dalam membuat keputusan yang beririsan dengan manipulasi informasi elektronik serta dokumen elektronik. Hasil analisis ini



berguna sebagai argumen untuk menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dihadapi. Dengan menggunakan kedua pendekatan ini, penelitian ini berupaya untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang masalah hukum yang terkoneksi dengan manipulasi informasi elektronik dan dokumen elektronik.

## **PEMBAHASAN**

### **Unsur-Unsur Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik**

Unsur-unsur tindak pidana memiliki peran penting dalam penegakan hukum, terutama bagi penyidik tindak pidana. Pengetahuan dan penjabaran mengenai unsur-unsur tindak pidana sangat diperlukan karena melalui unsur-unsur tersebut suatu tindak pidana dapat diidentifikasi dan dibuktikan. Oleh karena itu, pemahaman dan penguraian unsur-unsur tindak pidana merupakan hal penting dalam penegakan hukum pidana.<sup>3</sup>

Membuat informasi elektronik (menciptakan akun palsu) dengan maksud informasi tersebut terlihat autentik atau asli untuk mendapatkan keuntungan secara melanggar hukum jelas merupakan bertentangan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Teguh Arifiyadhi mengungkapkan bahwa apabila seorang pengguna sebagai konsumen memakai nama palsu, taktik penipuan, atau serangkaian kebohongan demi mendapatkan keuntungan secara melawan hukum, maka tindakan itu dapat diduga sebagai perbuatan pidana penipuan.<sup>4</sup> Informasi elektronik dan dokumen elektronik yang telah dimanipulasi mengalami pengurangan, penghilangan, atau penyamaran sebagian atau keseluruhan dari realitas, kenyataan, fakta-fakta, sejarah, atau benda material. Manipulasi tersebut dilakukan melalui penggunaan alat sistem perencanaan atau sistem nilai, tanpa diketahui oleh pihak penerima informasi dan/atau dokumen elektronik. Sebagai akibatnya, informasi atau dokumen tersebut tampak memiliki makna atau substansi yang berbeda dari aslinya, sehingga keasliannya terganggu.<sup>5</sup>

Pasal 378 KUHP mengatur tindak pidana penipuan, yang berbunyi "*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*" Komponen tindak pidana penipuan dikelompokkan menjadi dua komponen utama: unsur subyektif dan unsur obyektif.

#### a) Unsur Subyektif

- i. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- ii. Dengan melawan hukum.

#### b) Unsur Obyektif

<sup>3</sup>D.A. Arifah, *Kasus Cybercrime Di Indonesia*, Jurnal Bisnis Dan Ekonomi, 2011, hlm. 185.

<sup>4</sup>Sigar Aji Poerna, *Hukumnya Membuat Banyak Akun agar Mendapat Promo Ecommerce*, 2020

<sup>5</sup>Iyah Faniyah, *Hambatan Teknis Penyidikan Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Pada Polda Sumatera Barat*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, hlm. 394.



- i. Menggunakan nama palsu;
- ii. Martabat/keadaan palsu;
- iii. serangkaian kata bohong, tipu muslihat;
- iv. Menyerahkan sesuatu barang;
- v. Membuat utang;
- vi. Meniadakan piutang.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan penjabaran tindak pidana penipuan di atas, seseorang yang menggunakan nama atau identitas palsu untuk menciptakan informasi elektronik (membuat akun palsu) pada sistem elektronik (seperti *platform e-commerce*) dan melakukan tipu muslihat demi memperoleh keuntungan untuk ia sendiri atau orang lain dapat dijerat dengan Pasal 378 mengenai penipuan. Jika tindakan tersebut memenuhi syarat-syarat Pasal tersebut.

Perbuatan tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal 35 Juncto Pasal 51 Ayat (1). Dalam pasal ini, jika seseorang terbukti melakukan rangkaian perbuatan yang melanggar hukum dan bertolakbelakang dengan peraturan undang-undang, secara disengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi terhadap data atau informasi elektronik (seperti perubahan, perekayasaan, penambahan, pengurangan, pemalsuan surat, atau penggelapan barang), yang bertujuan informasi elektronik tersebut terlihat seolah autentik atau asli, maka orang tersebut akan dicela dengan peraturan pidana yang diatur dalam pasal tersebut.

Menurut rumusan pasal 35 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, unsur-unsur atau komponen tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dapat dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu:

- a) Unsur Subyektif
  - i. Setiap orang;
  - ii. Dengan sengaja atau melawan hukum.
- b) Unsur Obyektif
  - i. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.;
  - ii. Dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut Prof. Moeljatno dapat di golongan sebagai perbuatan pidana, bahwa terhadap pelanggaran tindak pidana manipulasi informasi dan transaksi elektronik Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut diatas dapat di pidana atau dikenakan sanksi pidana. Penerapan sanksi pidana (pidana) terhadap Pasal 35 diatas telah dirumuskan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm.113

<sup>7</sup>Landen Marbun, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2005, hlm.7



## **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik**

Asas-asas hukum pidana menjadi landasan penting dalam menentukan pertanggungjawaban terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Prinsip atau asas tersebut menjadi fondasi utama yang tidak secara eksplisit tertulis dalam memberikan hukuman terhadap seseorang yang terlibat tindak pidana, dimana orang tersebut tidak akan dihukum jika tidak terdapat kesalahan yang dilakukan. Dasar ini berfokus pada pertanggungjawaban seseorang atas tindakan yang telah dilakukan. Hal ini berarti seseorang hanya dapat diminta pertanggungjawabannya jika ia melakukan kesalahan atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Asas legalitas mengandung makna bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum pidana kecuali jika telah ditetapkan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam peraturan hukum pidana, terdapat prinsip legalitas yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP

Pertanggungjawaban adalah prosedur yang digunakan dalam menentukan apakah seseorang tersebut akan dicela atas tindak pidana yang ia lakukan; elemen pertanggungjawaban pidana membutuhkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Mampubertanggungjawab;
- b. Kesalahan pembuat;
- c. Nihilnya alasan pemaaf.<sup>8</sup>

Secara umum bentuk pertanggungjawaban pidana dibagi menjadi 3 (tiga) konsep, yakni:

1. Pertanggungjawaban Pidana *Individual Liability*
2. Pertanggungjawaban Pidana *Strict Liability*
3. Pertanggungjawaban Pidana *Vicarious Liability*

Dalam perbuatan tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan/ataudokumen elektronik e-commerce apabila mengambil contoh kasus putusan Nomor 542/Pid.Sus/2019/PN.Mlg pada pelaku Sihabuddin Sujak, dimana transaksi pada e-commerce tersebut dilakukan ratusan kali dengan menggunakan ratusan akun palsu yang berbeda-beda, demi mendapatkan keuntungan cashback pada platform e-commerce tersebut. Akibatnya platform e-commerce tersebut menderita kerugian hinggamilyaran rupiah dan kerugian imateriil sebagai akibat perbuatan pelaku karenamenghilangkan atau mengurangi kepercayaan publik baik pelanggan atau konsumen terhadap platform e-commerce tersebut. Sehingga pelaku tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dapat dikenakan tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diatur dalam

---

<sup>8</sup>Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hal. 54.



Pasal 35 jo. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam pidana penjara terlama yakni 12 (dua belas) tahun dan/atau denda terbanyak dua belas miliar rupiah. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan tindak pidana yang dilaksanakan oleh pelaku tersebut dapat juga dipidana dengan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Berdasarkan analisa penulis pertanggungjawaban yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan dokumen elektronik adalah pertanggungjawaban pidana individual. Menurut Hans Kelsen, Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.<sup>9</sup> Hal ini bermakna setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap perbuatan yang dikecam oleh undang-undang maka ia bertanggung jawab atas pelanggarannya sendiri. Walaupun pertanggungjawaban pidana individual ini tidak diatur secara konkrit dalam KUHP ataupun perundang undangan, namun pada Pasal 2 KUHP mendefinisikan bahwa regulasi pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Lalu atas tindak pidana yang diperbuat oleh pelaku tersebut tidak dapat dipindahkan pertanggungjawabannya kepada individu lain, karena penjatuhan hukuman menurut prinsip keadilan harus dijalani oleh mereka yang bertanggung jawab.

Bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat pada ketiga kasus di atas adalah dengan menerapkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini karena Pasal 378 KUHP mengatur tindak pidana penipuan secara umum dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bertujuan informasi atau dokumen elektronik dianggap data yang otentik. Meski begitu, antara keduanya terdapat kesamaan yakni menyebabkan rugi terhadap orang lain. Pada kasus manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik terjadi karena adanya oknum nakal yang melakukan manipulasi atau penciptaan data dalam bertransaksi di platform e-commerce yang menyebabkan kerugian terhadap platform e-commerce tersebut, sehingga Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 beserta sanksinya yang terdapat dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dapat diterapkan.

Selain itu, Pasal 378 KUHP tidak meregulasi secara eksplisit terhadap penipuan dalam transaksi online, sehingga tidak dapat diterapkan. Selain itu, ada asas bahwa *lex specialis derogat legi generalis*, dimana bahwa undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.

---

<sup>9</sup>Erwinyahbana, T., & Melinda, M., *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*. Lentera Hukum, 5(2), 2018, hlm. 65



## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana manipulasi informasi dan dokumen elektronik adalah pada pelaku itu sendiri, hal ini terkait dengan prinsip pertanggungjawaban pidana individual yang tidak mengenal pemindahan tanggungjawab terhadap individu lain karena berdasarkan prinsip keadilan penjatuhannya harus dijalani oleh mereka yang bertanggungjawab. Pidana dijatuhkan sesuai dengan delik kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatannya. Kemampuan bertanggungjawab berkaitan juga dengan keadaan jasmani dan rohani pelaku tindak pidana. Faktor akal dalam membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilanggar hukum, kedua faktor kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran. Dengan demikian orang dengan keadaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

### **Saran**

Perlu adanya pemahaman dan kesadaran terkait bertransaksi dalam e-commerce atau transaksi online lainnya. Bahwa dalam memanfaatkan program promosi yang diadakan oleh platform e-commerce terlebih dahulu membaca dan memahami syarat dan ketentuan penggunaan yang terdapat dalam program promosi tersebut, dengan harapan agar tidak terjadi kecurangan atau tindakan manipulasi yang dapat merugikan berbagai pihak, baik yang dilakukan oleh pengguna baik penjual atau pembeli pada platform e-commerce tersebut.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian hukum ini. Tanpa kerjasama dan dukungan Anda, penelitian ini tidak akan menjadi mungkin. Terima kasih atas kesempatan dan dukungan yang telah diberikan. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam bidang hukum dan menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut di masa depan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifah, D. (2011). Kasus Cybercrime Di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*.
- Barkatullah, A. H. (2017). *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusamedia.
- Erwinskyahbana, T. &. (2018). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir. *Lentera Hukum*.
- Faniyah, I. (t.thn.). Hambatan Teknis Penyidikan Tindak Pidana Manipulasi Informasi. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*.
- Hanim, L. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam E-commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi. *Jurnal Pembaruan Hukum*, 192.
- Marbun, L. (2005). *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta.



- Nasution, A. (2001). Revolusi Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Melalui Internet. *Jurnal Keadilan*.
- Oratmangun, A. Y. (2016). Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP. *Jurnal Lex et Societatis*.
- Pane, M. D. (2017). *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Logos Publishing.
- Visilia, H. (2013). Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Penyidikan Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 169.
- Yahman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prenadamedia Group.